

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang terbaik di dunia ini jika dibandingkan dengan yang lain, karena kesempurnaan inilah manusia lebih unggul.<sup>1</sup> Munculnya agama Islam ke dunia khususnya untuk mengarahkan manusia mencapai tujuan hidup di muka bumi, khususnya untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu jalan menuju kepuasan adalah Allah menciptakan manusia dengan dua orientasi seksual, yaitu laki-laki dan perempuan, dipertemukan dengan pasangannya dan diberi sifat untuk saling cinta, sehingga terjadilah perkawinan.<sup>2</sup> Ini semua dapat dilihat dalam firman Allah Swt, dari Q.S. Az-Zariyat (51):49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang - pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>3</sup>, yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, “Perkawinan yaitu Akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah

---

<sup>1</sup>M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung:Irsyad Baitu Salam, 1995), h.19

<sup>2</sup>Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang:CV Aneka Ilmu, 2001), h.18

<sup>3</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Grahamedia Press, 2014), h.2

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup>

Pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga. Bertujuan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini berguna mencegah perzinahan, agar tercipta suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan negara.<sup>5</sup> Adapun tujuan perkawinan menurut hukum Islam, diantaranya penjelasan dari Masdar Hilmi yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mencegah perzinahaan, sehingga tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam pernikahan Islam, membolehkan hukum poligami berdasarkan dari Surah An-nisa' Ayat (3), bahwa Allah SWT memberi peluang untuk beristri sampai empat orang.<sup>7</sup> Fenomena poligami ialah topik yang tetap hangat diperbincangkan dalam ranah sosial dan akademis. Dengan berbagai sumber dari literasi, seminar atau bahkan kajian yang diteliti oleh para ahli, Ilmuwan, akademisi, dan sejenisnya guna mencari serta menggali hukum poligami yang sesuai dengan konteks zaman modern saat ini. Berbicara terkait praktik poligami di Indonesia akan senantiasa hangat untuk diperbincangkan atau diperdebatkan. Dikarenakan bagi sebagian golongan

---

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2016), h.25

<sup>5</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004), h.26

<sup>6</sup>Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2004), h.7-8

<sup>7</sup>Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Tahalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, 1971), h.10

masih ada yang menganggap poligami merupakan hal tabu, sehingga dengan menolak praktik seorang suami yang beristri lebih dari satu atau poligami ini lantaran dianggap merupakan perilaku kurang baik.

Pada akhir-akhir ini, terdapat salah satu fenomena yang menjadi perhatian adalah celah penerapan poligami yang bertentangan, dimana ketidakadilan terhadap wanita yang menjabat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini tidak diperbolehkan menikah menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat dalam hukum positif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2. Sedangkan pada pria Pegawai Negeri Sipil (PNS) boleh berpoligami. Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 1 dimaksud dalam pasal ini, membolehkan seorang suami yang Pegawai Negeri Sipil dalam beristri lebih dari seorang, apabila ingin mendapat izin harus dari atasan.<sup>8</sup>

Peraturan hukum di Indonesia mengenai poligami yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun hasil dari perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 ini, yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hasil dari perubahan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 sehingga seluruhnya berbunyi yaitu Pegawai Negeri Sipil Wanita

---

<sup>8</sup>Nor Hidayatullah Fathurrahman Alfa dan Moh Murtadho, "Gugatan Tentang Praktik Poligami Partai Solidaritas Indonesia (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)", Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol.1, No.2, Tahun 2019, h.20

tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat.

Jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria melakukan poligami tanpa izin maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemecatan secara tidak hormat dan apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita terbukti menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat maka mendapatkan sanksi administratif berupa diberhentikan secara tidak hormat.<sup>9</sup>

Beberapa contoh perlarangan nikah terhadap PNS wanita, yaitu:

1. PNS wanita yang terbukti melanggar Pasal 4 Ayat 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang larangan pernikahan wanita PNS dengan pasangan kedua dengan alasan lebih memilih satu sama lain, dan hubungan yang selesai dengan siri, Gara-gara perbuatan itu terjadi pemecatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Peraturan Sidoarjo.<sup>10</sup>
2. PNS wanita yang terbukti melanggar Pasal 4 Ayat 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan Pemerintah Daerah (PEMKOT) Padang yang terbukti sebagai pasangan susulan dengan melakukan perkawinan sirri, dilaporkan oleh pihak istri sahnya dengan berakhir dikenai sanksi yaitu dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat.<sup>11</sup> Pasalnya, dia terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

---

<sup>9</sup>Pasal 4 Ayat 1 dan 2, Pasal 15 Peraturan No.45 Tahun 1990

<sup>10</sup>Hidayat.S, *PNS wanita diduga Istri Kedua, ASN dipecat tidak hormat*, artikel indojaya news diakses pada 07 Maret 2020, <https://www.indojayanews.com/nasional>.

<sup>11</sup>Novitri Selvia, *ASN Istri kedua Dipecat Tidak Hormat*, artikel diakses padek.jawa pos pada 15 Oktober 2021, <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/>

3. Perempuan berstatus PNS tersingkir dari jabatannya karena menjadi istri kedua diluar lingkungan Pemerintah Kota solo yang ternyata dicopot dari jabatannya karena terjebak dalam situasi Perkawinan yang tidak tercatat dan dilaporkan oleh istri utama yang menjadi perusak hubungan keluarga orang lain, maka yang bersangkutan tidak akan pernah dapat berkerja lagi. Demikian yang disampaikan Nur Haryani, Pimpinan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.<sup>12</sup>

4. PNS wanita yang terbukti melanggar Pasal 4 Ayat 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Dalam hal ini berakibat pemecatan PNS wanita yang berprofesi dosen Fakultas Teknik USK ini dikarenakan bahwa ia telah menikah sebagai istri kedua, sebagaimana diterapkan pada Pasal 4 Ayat 2 ini tidak diperbolehkan sehingga PNS wanita ini memilih memundurkan diri secara terhormat dan menjadi istri kedua tidaklah hina untuk menjalaninya dan bahagia secara resmi.<sup>13</sup>

Pelarangan wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi istri yang kedua/ ketiga/ keempat dalam perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983, yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1990. Berbeda pengertian pelarangan nikah yang dimaksud pada Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>14</sup> yang menyatakan larangan menikah yaitu karena hubungan kerabat semenda, hubungan nasab, dan

---

<sup>12</sup>Dony Aprian, *Fakta Guru PNS di Solo jadi istri kedua, ASN dicopot dari jabatan*, artikel regional.kompas diakses pada 29 April 2021, <https://regional.kompas.com>

<sup>13</sup>Eri Iskandar, *wanita di Aceh diduga Istri Kedua Oknum Pejabat*, artikel diakses bidik indonesia pada 18 September 2021, <https://www.bidikindonesia.com>.

<sup>14</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.15

hubungan persusuan, sehubungan dengan pelarangan nikah ini, dalam Islam terdapat dua hukum mengharamkan macam yang melarang pernikahan tersebut<sup>15</sup>, yaitu Pertama, pelarangan perkawinan yang dikenakan haram sepenuhnya dalam artinya selamanya tidak boleh untuk laki-laki dan perempuan membuat suatu ikatan perkawinan. Kedua, pelarangan perkawinan yang dikenakan haram tidak sepenuhnya dalam artinya dikenakan haram pada kondisi yang tertentu, adapun jika kondisi tertentu itu terjadi perubahan, maka hukumnya yang haram ini sudah tidak lagi haram.

Pemaknaan terhadap pelarangan nikah bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam poligami itu dalam Islam tidak ada, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, dan poligami bisa terjadi bila sudah memenuhi syarat bahwa seorang suami harus mampu menafkahi, berbuat adil, juga syaratnya menikahi empat orang istri.<sup>16</sup> Dengan demikian hukumnya wajib, akan tetapi bila adanya khawatir dalam perlakuan adil itu tidak bisa dilakukan terhadap masing-masing istrinya dalam menunaikan hak-haknya terhadap istri jika menikah lebih dari satu istri, maka berpoligami tidak diizinkan, adapun jika tetap seseorang itu menikah untuk lebih dari satu istri, walaupun dia mengetahui bahwasanya dia tidak mampu adil dalam melakukannya, oleh karena itu dia berdosa meskipun perkawinan ini sudah sah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Devi Marlina, *Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko-Muko)*, Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam, E-Jurnal UINFAS Bengkulu, Vol.2 No.2 Tahun 2017, h.188

<sup>16</sup>M. Nadi el Madani, *Poligami Bawah Tangan*, (Yogyakarta:Diva Press, 2023), h.37- 49

<sup>17</sup>Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, dan perempuan*, (Yogyakarta:Deepublish, 2018), h.40

Beberapa dari pemikir Islam yang tidak setuju adanya poligami yang dianut sebagian negara. Dalam hal ini Rasyid Ridha mengutarakan seperti dikutip Masyfuk Zuhdi yakni poligami dalam Islam dari sudut dipandang membawa mudharat daripada manfaatnya atau resiko, dikarenakan manusia memiliki sifat cemburu, iri hati, maupun suka mengeluh.<sup>18</sup>

Perbuatan poligami ini bersifat mubah (boleh) pada mulanya, bila dikerjakan akan berdampak pada perbuatan yang buruk (*al-mafsadah*), maka sudah pasti perbuatan tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, walaupun orang yang melakukan tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Sebab, sesungguhnya perbuatan tersebut mengarah kepada larangan syari'at (*at-tahrim*). Segala sesuatu yang sudah jelas hukumnya haram harus ditinggalkan, dikarenakan itu adanya tindakan bersifat preventif (pencegahan) berdasarkan metode *Sadd Al Dzari'ah*<sup>19</sup> yang sama dilakukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 dalam mewujudkan kemashlahatan hidup mereka dan melindungi mereka dari perbuatan hina maupun tercela.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada Pasal 4 Ayat 2 terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat dalam tinjauan Hukum Islam dengan

---

<sup>18</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta:PT.Gria Karya, 1988), h.12

<sup>19</sup>Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751H/1350M)*, (Jawa Tengah:Lakeisha, 2019), h.4

menggunakan *Sadd Al Dzari'ah*. Sebab itulah yang menjadi alasan saya untuk mengangkat judul tesis dengan judul, "**Tinjauan *Sadd Al Dzari'ah* Terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat.**"

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang di mana suatu objek tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah.<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dilakukan identifikasikan masalah, sebagai berikut:

1. Adanya pelarangan PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat.
2. Adanya pemecatan bagi PNS wanita yang ketahuan melanggar menjadi istri poligami.
3. Penerapan hukum perkawinan yang berbeda antara masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil.
4. Dampak dan akibat atas kebijakan dalam Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi wanita PNS.

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah merupakan upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas, sehingga penelitian itu lebih fokus untuk dilakukan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Edy Suwandi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT.Scifintech Andrew, 2022), h.40

<sup>21</sup>Abd. Hadi, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenology, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, (Jawa Tengah:CV. Pena Persada, 2021), h.19

Dalam pembatasan permasalahan ini, penulis lebih memfokuskan pada ketentuan kebijakan dalam larangan menikah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita sebagai istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan metode *sadd al dzari'ah* dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkan dan dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan penelitian (*research question*) yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.<sup>22</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah bahwa penulis ini memfokuskan rumusan masalah menjadi dua bagian, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pelarangan PNS Wanita menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat?
2. Bagaimana tinjauan *sadd al dzari'ah* terhadap pelarangan PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam tujuan penelitian ini mengarah pada tindakan untuk mendapatkan informasi yang dicapai dari sebuah penelitian.<sup>23</sup>

Berikut ini yang menjadi tujuan penelitian oleh penulis, yaitu:

1. Untuk menganalisa tinjauan hukum positif terhadap pelarangan PNS Wanita menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat.

<sup>22</sup>H. Restu, dkk, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Deepublish, 2021), h.42

<sup>23</sup>Asdar, *Metode Penelitian Pendidikan Suatu pendekatan Praktik*, (Jawa Barat:Azkiya Publishing, 2018), h.52

2. Untuk menganalisa tinjauan *sadd al dzari'ah* terhadap pelarangan PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat.

#### **F. Manfaat Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian untuk menganalisa konsep dan proses poligami dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang perspektif bagaimana larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat yang ditinjau *sadd al dzari'ah*. Adapun beberapa manfaat yang berguna dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya secara istimewa kepada akademisi dan mahasiswa pada umumnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah sesuatu yang kurang supaya menjadi pelengkap penelitian pemikiran pelarangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi prinsip dasar bagi peneliti selanjutnya, dan berharap penelitian ini memberikan sumbangan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari terutama masyarakat. Sehingga dapat mengetahui pelarangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan kajian kritis terhadap beberapa hasil penelitian atau buku-buku yang terbit sebelumnya, tinjauan ini diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang di

gunakan oleh penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama.<sup>24</sup>

Berikut adalah peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Hilmi Yusron Rofi'i yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, Dan Keempat", Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021, menjelaskan alasan wanita PNS dilarang menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat dan tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang larangan wanita PNS untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat berdasarkan PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian deskripsi analitis. Sedangkan dalam penelitian tesis ini menfokuskan pada "Tinjauan *Sadd Al Dzari'ah* Terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita menjadi Istri kedua, ketiga, dan keempat dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan bahan hukum didapat melalui metode teknik analisa isi."
2. Yeni Aryani yang berjudul "Kajian Hukum Larangan PNS Wanita Menerima Poligami (Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan *Maqasid Al Syar'iah*)", Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Antasari 2021, menjelaskan Hukum larangan PNS Wanita menerima poligami menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat ditinjau dari konsep

---

<sup>24</sup>Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, (Malang:Media Nusa Creative, 2015), h.72

hukum dan HAM juga dikaji *Maqashid Al Syariah*. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian deskripsi analitis. Sedangkan dalam penelitian tesis ini memfokuskan pada “Tinjauan *Sadd Al Dzari’ah* Terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita menjadi Istri kedua, ketiga, dan keempat dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan bahan hukum didapat melalui metode teknik analisa isi.”

3. Nurulia Shalehatun Nisa, dkk. yang berjudul “Menyoroti Poligami Bagi PNS Dalam Kajian Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam”, Jurnal Hukum dan Syari’ah IAIN Ambon, Vol.18 No.1 Tahun 2022, menjelaskan tujuan konsep menawarkan solusi agar terwujud perundang-undangan poligami yang ideal di Indonesia dalam status poligami yang sudah ada pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan bahan hukum didapat melalui metode analisa struktural fungsional. Sedangkan dalam penelitian tesis ini memfokuskan pada “Tinjauan *Sadd Al Dzari’ah* Terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita menjadi Istri kedua, ketiga, dan keempat dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan bahan hukum didapat melalui metode teknik analisa isi.”
4. Hendra Yasin, Abdur Rahman A.S, Salha Polapa, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara”, jurnal Hukum Islam

IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Vol.1 No.2, tahun 2020, menjelaskan tentang kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi kepada pegawai Negeri Sipil yang kawin lagi tanpa izin istri di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan dalam penelitian tesis ini menfokuskan pada “Tinjauan *Sadd Al Dzari’ah* Terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita menjadi Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dalam pendekatan yuridis normatif.”

#### H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian ini yang menjadi kerangka teori oleh penulis, sebagai berikut:

Sejumlah literatur Islam mencatat, poligami sudah ada jauh sebelum zaman kedatangan agama Islam. Bahkan boleh dikatakan bahwa poligami itu bukan semata-mata produk syariat Islam. Jauh sebelum Islam lahir di tahun 610 Masehi, dalam peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami, menjalankannya, dan menjadikannya sebagai bagian utuh dari bentuk kehidupan wajar. Boleh dibilang bahwa tidak ada peradaban manusia di dunia ini di masa lalu yang tidak mengenal poligami.<sup>25</sup>

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya, sejak dulu kala poligami sudah dikenal orang-orang

---

<sup>25</sup>Imam Fathurrohman, *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami Menelisik Alasan Kenapa Aa Gym Beristri Dua*, (Jakarta:PT Mizan Publika, 2007), h.20

Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Kata poligami terdiri dari dua kata, yaitu “*poly*” dan “*gami*”. Secara etimologi, *poly* artinya “banyak”, *gami* artinya “isteri”. Jadi poligami artinya beristri banyak, sedangkan secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi di batasi paling banyak 4 orang.<sup>27</sup> Adapun Menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.<sup>28</sup>

Poligami menurut Ensiklopedi Hukum Islam dengan jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah ikatan perkawinan dimana seorang suami yang mempunyai beberapa orang istri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu bersamaan.<sup>29</sup>

Fenomena poligami bukan sesuatu yang baru dalam ranah Islam. Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, menjadikan poligami sebagai wacana yang terus diperbincangkan.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan

---

<sup>26</sup>M.A.Tihami, Sohari sahrani, *Fiqh Munakahat “Kajian Fikih Nikah Lengkap”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.352

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), h.129

<sup>28</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.43

<sup>29</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta:Ihtiar Bar Van Hoeve, 1997), h.11

pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu. Apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahirinya.<sup>30</sup>

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An Nisa Ayat (4) 3, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu bila anak perempuan yatim berada dibawah asuhan dan kekuasaan salah seorang diantara kamu dan kamu takut tidak dapat memberikan kepadanya maskawin yang sama besarnya dengan perempuan-perempuan lain, maka hendaklah kamu pilih perempuan lain saja, sebab perempuan lain ini banyak dan Allah tidak mau mempersulit, bahkan dihalalkan bagi seorang laki-laki kawin sampai empat orang istri namun jika takut akan berbuat durhaka kalau kawin lebih satu dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan

<sup>30</sup>M.A.Tihami, Sohari sahrani, *Fiqh Munakahat “Kajian Fikih...,”* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.357

seorang saja atau mengambil budak-budak perempuan yang ada dibawah tangganya. merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai dengan empat.<sup>31</sup> Adapun Faktor-faktor yang mendukung perlunya poligami adalah apabila jumlah wanita yang membutuhkan perkawinan lebih besar daripada jumlah pria yang bisa kawin, maka melarang poligami adalah mengkhianati kemanusiaan dan menginjak-injak kaum wanita.<sup>32</sup>

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomr 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang larangan menikah Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Justru menjadi batu sandungan terhadap kebolehan laki-laki yang hendak melakukan poligami terhadap wanita yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan tersebut selain menciptakan hukum baru, juga jika dilanggar tentu akan ada sanksi yang sangat berat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang melanggarnya akan diberhentikan. adapun metode yang dipakai dengan menganalisa Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam tinjauan hukum dengan teori *sadd al dzari'ah*, yang didefinisikan sebagai “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat mafsadat maupun masalah, Oleh karenanya apabila mengandung akibat mafsadat maka ada ketentuan *sadd al dzari'ah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat masalah maka ada ketentuan Fath Al Dzari'at (jalan

---

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut:Dār al-Fikr, 1992), h. 97

<sup>32</sup>Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, (Jakarta:PT Ikrar Mandiri Abadi, 2007, h.107

tersebut yang dibuka).<sup>33</sup> Dalam hal ini juga menjelaskan *sadd al dzari'ah* sebagai salah satu dalil hukum mengandung makna bahwa walaupun syara` tidak menetapkan hukum suatu perbuatan secara jelas, namun karena perbuatan itu diyakini sebagai *washilah* bagi perbuatan yang dilarang atau menimbulkan mafsadat, maka hal itu menjadi petunjuk bahwa hukum *washilah* itu adalah seperti hukum terhadap perbuatan atau akibat yang ditimbulkannya.<sup>34</sup> Pada Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang larangan menikah Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat yang menganalisa dengan metode *sadd al dzari'ah* dengan tujuan syariat serta nilai-nilai mafsadat dan mashlahat.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk kita mengetahui, pada penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>35</sup>

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah

---

<sup>33</sup>Ali Imron HS, *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan metode Sadd Al Dzari'ah*, Jurnal Hukum Perdata Islam, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Vol 4, No. 1, Tahun 2010, h.65

<sup>34</sup>Toha Andiko, *Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd Al-Dzaria'ah*, Jurnal Kajian KeIslaman (Madania), E-Jurnal UINFAS Bengkulu, Vol 22 No 1 Tahun 2018, h.124

<sup>35</sup>Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), h.202

berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, dan mencari metode-metode, juga teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.<sup>36</sup>

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian pendekatan yuridis normatif, Artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>37</sup> Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri kedua dalam perkawinan poligami yang ditinjau hukum Islam dengan sudut pandang metode *sadd al dzari'ah* yang banyak membutuhkan penalaran dan berupaya yang terkandung dalam memahami makna di balik teks.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku, kitab, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini. Sumber data tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

---

<sup>36</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2006), h.16

<sup>37</sup>Abu Ahmadi, Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), h.5

a. Data Primer

Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah,<sup>38</sup> yakni berupa bahan pustaka yang berisi pengertian tentang fakta yang telah diketahui maupun ide-ide, yaitu mencakup buku, undang-undang data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.<sup>39</sup>

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Buku Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yuisprudensi Dengan Pendekatannya Ushuliyah, karangan Satria Efendi M. Zein
3. Buku Islam Menggugat Poligami, Karangan Siti Musdah Mulia.
4. Buku Menolak Poligami Studi Tentang UU tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Karangan Supardi Mursalin
5. Poligami dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Karangan Masri, Esther.
6. Fiqh Munakahat, Karangan Abdurahman Ghazali
7. Ushul Fiqih Jilid 2, Amir Syarifuddin
8. Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>38</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 2006 ), h. 62

<sup>39</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian...*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 2006), h.62

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah peneliti yang melakukan proses dalam pengambilan data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu berita dari majalah dan koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan menentukan fokus penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>40</sup> Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti yaitu:

Pengumpulan data dalam penelitian ini dikenal dua jenis dalam pengumpul data, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpul data dengan studi dokumentasi tersebut adalah:

- a. Teknik pengolahan data Mencari dan menemukan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia mempunyai ingatan yang sangat terbatas.

---

<sup>40</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005), h.11

#### 4. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research), dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan juga digunakan beberapa metode lain yakni analisis isi secara kualitatif.

Adapun juga untuk teknik analisa dalam penelitian, sesuai dengan data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi (*content analysis*), yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>41</sup>

Dalam menganalisa penelitian ini, dapat menggunakan dengan membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama. Selain itu metode ini dapat juga digunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa pendapat para pakar tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu tinjauan *sadd al dzari'ah* terhadap larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri kedua dalam perkawinan poligami dengan harapan akan menemukan karakteristik yang obyektif dan sistematis sesuai dengan data kualitatif yang diperoleh.

Kemudian dari kesimpulan yang masih umum dalam penelitian itu oleh penulis akan menganalisa lebih khusus lagi dengan menggunakan teknik analisa dengan penalaran deduktif, yaitu dalam penelitian ini yang berangkat dari teori-teori umum tentang menfokuskan pada Peraturan

---

<sup>41</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Karya,1989), h.179

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2, dan dikemukakan dalam kenyataan yang bersifat khusus, yakni tentang mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap tinjauan *sadd al dzari'ah* terhadap larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri kedua dalam perkawinan poligami.

#### **J. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan yang diuraikan dengan secara tepat, serta menemukan isi kesimpulan yang benar, maka tesis ini disusun dalam beberapa sistematika yang terdiri dari lima Bab, yaitu :

Bab I, pendahuluan yang termuat beberapa isinya : latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori, Bab ini membahas tentang mengenai konsep yang dimulai dari pengertian yang ditinjau dari segi bahasa maupun istilah, status hukum Islam, dan syarat-syarat larangan.

Bab III, Pada bab ini membahas konsep poligami yang dimulai dari tentang konsep poligami yang dimulai dari pengertian, dasar hukum, syarat-syarat poligami dalam Islam maupun poligami dalam hukum positif, juga konsep perlarangan poligami terhadap PNS Wanita Menjadi Isteri kedua, Ketiga atau Keempat dalam hukum Islam dan hukum positif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Adapun dalam bab ini membahas mengenai poligami menurut PP. No 45 tahun 1990 yang meliputi pandangan umum tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

(PNS). Pegawai Negeri Sipil, latar belakang lahirnya PP. No 45 tahun 1990, Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat menurut PP. No 45 tahun 1990 dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan ini.

Bab IV, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang larangan terhadap pns wanita menjadi istri kedua, Ketiga, atau keempat. Adapun dalam bab ini juga akan di bahas mengenai menganalisa pelanggaran ini dari sudut pandang hukum Islam dengan metode *sadd al dzari'ah*.

Bab V, penutup yang berisikan : kesimpulan dan saran.

